

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Industri hotel adalah industri jasa yang menawarkan pelayanan seperti kamar, penyedia makanan, minuman, serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial (Wiyasha, 2007: 7).<sup>1</sup> Layanan yang ditawarkan meliputi penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar yang nyaman dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Selain itu, industri ini juga menawarkan layanan makanan dan minuman yang berkualitas tinggi, sering kali mencakup restoran, kafe, dan layanan kamar. Tidak hanya itu, industri perhotelan juga menyediakan berbagai jasa tambahan seperti layanan kebersihan, pusat kebugaran, spa, kolam renang, ruang pertemuan dan acara, serta berbagai aktivitas rekreasi lainnya. Semua layanan ini dikelola secara profesional dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial serta memastikan kepuasan dan pengalaman terbaik bagi para tamu.

Secara harfiah, kata "hotel" memiliki akar dari bahasa Latin "hospitium," yang berarti ruangan tamu dalam suatu monastery. Istilah ini kemudian bertransformasi ketika memasuki bahasa Perancis, di mana "hospitium" dipadukan dengan kata "hospes" dan menjadi "hospice." Untuk beberapa waktu, kata "hospice" tidak mengalami perubahan berarti. Namun, seiring perkembangan waktu dan proses pengertian yang panjang, serta melalui analogi yang digunakan untuk membedakan antara "guest house" dengan "mansion house" (sebuah rumah besar), muncullah istilah "hostel" untuk menyebut rumah besar tersebut. Kata "hostel" ini pun terus digunakan oleh masyarakat hingga akhirnya mengalami perubahan fonetis. Seiring berjalannya waktu, huruf "s" dalam kata "hostel" menghilang, dan akhirnya terbentuklah kata "hotel" yang kita kenal sekarang. Dengan demikian, evolusi kata "hotel" menggambarkan

---

<sup>1</sup> Wiyasha, I.B.M., 2007, Akuntansi Manajemen untuk Hotel dan Restoran, Yogyakarta: Andi Offset

perjalanan linguistik dan budaya yang kompleks, mencerminkan perubahan sosial dan kebutuhan akan tempat penginapan yang lebih spesifik dan formal sepanjang sejarah.<sup>2</sup>

Hotel dikelola secara komersial dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pengunjung dan memberikan pengalaman yang nyaman dan memuaskan.<sup>3</sup> Tamu-tamu ini, yang sering kali merupakan pelancong atau wisatawan, diharapkan mampu membayar sesuai dengan fasilitas yang diterima. Yang membedakan hotel dengan jenis penginapan lainnya adalah tidak adanya keharusan bagi tamu untuk membuat perjanjian khusus untuk menikmati fasilitas tersebut. Pelayanan yang diberikan bersifat langsung dan instan, dengan maksud untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para tamu.

Bidang usaha hotel di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok utama jaringan pengusaha hotel yaitu, Independent Hotel dan Chain Hotel Management.<sup>4</sup> Independent Hotel adalah jenis akomodasi yang dimiliki dan dikelola secara mandiri oleh individu, keluarga, atau kelompok kecil tanpa keterlibatan atau campur tangan dari jaringan hotel besar atau sistem operasi yang harus diikuti.<sup>5</sup> Pengelolaan hotel independen dilakukan secara otonom tanpa bantuan jasa operator hotel profesional yang biasanya mengelola properti dalam jaringan. Keputusan operasional, termasuk standar pelayanan, desain interior, dan kebijakan tarif, sepenuhnya berada di tangan pemilik atau pengelola hotel. Hotel-hotel independen sering kali memiliki karakteristik unik dan personalisasi yang tidak ditemukan di hotel-hotel jaringan besar. Misalnya, mereka mungkin menampilkan dekorasi yang mencerminkan budaya lokal, menawarkan menu makanan khas daerah, atau memberikan layanan yang lebih personal dan akrab kepada tamu mereka. Hal ini memungkinkan hotel independen untuk menciptakan

---

<sup>2</sup> Ida Ayu Kade Werdika Damayanti, Solihin, Made Suardani, 2021, Pengantar Hotel dan Restoran, Purbalingga: Cv Eureka Media Aksara, hal.28

<sup>3</sup> Sulastiyono, Agus, 2011, Manajemen Penyelenggara Hotel. Alfabeta: Bandung

<sup>4</sup> Dicky Sumarsono, C.H.A., 2014, Dahsyatnya Bisnis Hotel di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal.17.

<sup>5</sup> Desi Giandini Kurniasari, Triyono, "Strategi Pemasaran melalui Analisis SWOT pada Azana Hotels & Resort Management di Surakarta", *Majalah Ekonomi dan Bisnis*, Nomor 1, (2021) hal 5.

pengalaman menginap yang unik dan berbeda dari standar hotel jaringan. Pengelolaan hotel independen biasanya dilakukan oleh pemilik itu sendiri atau oleh anggota keluarga sebagai kantor pusatnya, yang memungkinkan fleksibilitas dan kreativitas dalam operasi sehari-hari. Meskipun demikian, hotel-hotel ini sering kali menghadapi tantangan dalam hal pemasaran dan distribusi karena tidak memiliki dukungan dari jaringan global atau program loyalitas yang luas. Untuk mengatasi hal ini, banyak hotel independen yang memanfaatkan platform pemesanan online dan media sosial untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Sedangkan Manajemen Hotel Jaringan (Chain Hotel Management) mengacu pada hotel-hotel yang tidak beroperasi secara mandiri, melainkan memiliki hubungan kepemilikan dan pengelolaan yang terkait erat dengan jaringan hotel atau perusahaan lain. Hotel-hotel ini terintegrasi dalam sebuah sistem yang memungkinkan adanya intervensi dari jaringan hotel terhadap berbagai aspek operasional, termasuk standar layanan, prosedur operasional, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia.<sup>6</sup>

Dalam Manajemen Hotel Jaringan, hubungan antara jaringan hotel dan merek sangat erat. Hotel-hotel yang termasuk dalam jaringan ini harus mematuhi pedoman dan standar yang ditetapkan oleh perusahaan induk atau jaringan, yang mencakup desain interior, layanan pelanggan, serta berbagai kebijakan dan prosedur operasional lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kualitas layanan yang dapat diharapkan oleh tamu di berbagai lokasi hotel di bawah satu merek. Ada dua jenis manajemen hotel jaringan yang berkembang di Indonesia, yaitu manajemen jaringan hotel lokal (National Chain Hotel Management) dan manajemen jaringan hotel internasional (International Chain Hotel Management). Manajemen jaringan hotel lokal mencakup hotel-hotel yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri, yang biasanya beroperasi di berbagai kota di Indonesia seperti Daffam Hotel & Resort, Parador Hotels & Resorts, Sahid Group, Santika Indonesia Hotels &

---

<sup>6</sup> Ibid hal 5

Resorts serta hotel-hotel nasional yang lainnya. Sementara itu, manajemen jaringan hotel internasional mencakup hotel-hotel yang merupakan bagian dari jaringan global yang beroperasi di banyak negara, dengan standar dan merek yang diakui secara internasional, beberapa diantaranya yaitu Accor, Aston Internasional, Swiss-Bell Hotel Internasional, Holiday Inn, Hyatt dan masih banyak lainnya.<sup>7</sup> Kedua jenis manajemen ini memiliki bentuk atau sistem kerjasama yang bervariasi, mulai dari kepemilikan langsung oleh perusahaan induk, kontrak manajemen di mana operator jaringan mengelola properti yang dimiliki oleh pihak lain, hingga waralaba di mana pemilik hotel independen menjalankan hotel di bawah merek jaringan dengan mematuhi pedoman yang ditetapkan.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri perhotelan, peningkatan daya saing perlu dijadikan prioritas utama oleh pengelola hotel di semua kelompok tersebut. Strategi peningkatan daya saing ini bisa meliputi berbagai aspek seperti peningkatan kualitas layanan, inovasi dalam produk dan fasilitas, serta optimalisasi penggunaan teknologi digital untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Selain itu, kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun internasional, juga dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan di industri perhotelan yang terus berkembang.

Hotel merupakan salah satu sarana pendukung utama yang berperan penting dalam menunjang perkembangan bisnis di bidang pariwisata. Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor pariwisata di Indonesia, jumlah hotel pun semakin bertambah, menciptakan peluang pekerjaan yang signifikan bagi masyarakat. Industri perhotelan tidak hanya menyediakan lapangan kerja di bidang pelayanan tamu, tetapi juga di berbagai divisi lainnya seperti manajemen, keuangan, pemasaran, dan operasional.

Namun, meskipun industri perhotelan menawarkan banyak peluang kerja, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan kebijakan SOP internasional (Standard

---

<sup>7</sup> Artikel tentang *daftar Jaringan Hotel di Indonesia*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_jaringan\\_hotel](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_jaringan_hotel)

Operating Procedure). SOP internasional (Standard Operating Procedure) adalah prosedur operasional standar yang ditetapkan untuk memastikan bahwa kegiatan dan proses dalam organisasi atau perusahaan dilaksanakan dengan konsisten dan efisien di seluruh unit atau lokasi, khususnya dalam konteks operasi internasional. SOP internasional bertujuan untuk menyamakan standar praktik dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi di berbagai negara atau wilayah. 8 Alasan lain perusahaan menerapkan SOP internasional yaitu untuk memastikan konsistensi pelayanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memenuhi standar global yang diakui di seluruh dunia. Penerapan SOP internasional juga membantu perusahaan untuk bersaing di pasar global, memberikan kepercayaan kepada tamu internasional mengenai kualitas layanan yang akan mereka terima, serta meminimalkan risiko operasional dengan mengikuti prosedur yang telah terbukti efektif.<sup>9</sup>

Salah satu tantangan utama dalam penerapan SOP yaitu aturan penggunaan seragam di lingkungan kerja hotel. Dalam beberapa kasus, kebijakan ini melarang pekerja wanita untuk menggunakan hijab saat bekerja. Kebijakan semacam ini tidak hanya menimbulkan kontroversi, tetapi juga memunculkan permasalahan serius terkait dengan hak-hak perempuan dan kebebasan beribadah di tempat kerja. Namun, penerapan SOP internasional harus mempertimbangkan konteks lokal dan menghormati nilai-nilai budaya serta hak asasi manusia. Kebijakan yang melarang penggunaan hijab, misalnya, bisa berdampak negatif pada citra perusahaan, menurunkan moral karyawan, dan berpotensi melanggar hak-hak dasar pekerja. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menyesuaikan SOP internasional dengan mempertimbangkan faktor-faktor lokal, termasuk hak kebebasan beragama, sehingga tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis.

---

<sup>8</sup> Wikipedia. "Standard Operating Procedure." [https://en.wikipedia.org/wiki/Standard\\_operating\\_procedure](https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_operating_procedure).

<sup>9</sup> Ir Imran Ilyas, *et al* (dkk), 2023, Manajemen Strategi, Pasaman Barat: Azka Pustaka

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama islam, sehingga larangan berhijab bagi pekerja perempuan menciptakan dinamika yang cukup rumit di dunia kerja. Dengan adanya larangan berhijab saat jam kerja tersebut membuat banyak perempuan muslim yang mau tidak mau harus menanggalkan hijabnya untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hijab adalah pakaian penutup kepala yang merupakan bentuk kewajiban perempuan muslim sesuai dengan perintah syariat islam. Jika ditinjau dari hukum islam ketentuan mengenai hijab sudah di atur jelas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Kapanpun dan dimanapun hukum itu akan tetap berlaku, hal ini tidak bisa berubah hanya karena perubahan trend mode, waktu, nama dan tempat sehingga siapapun tidak bisa mengubah dan merekayasa dengan tujuan tertentu.<sup>10</sup>

Salah satu peraturan tentang hijab dalam al-Qur'an pada surah al-ahzab ayat (59)

yang berbunyi يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Hal ini juga ditegaskan dalam Hadis Riwayat Abu Daud, ketika Asma' binti Abu Bakar menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, “Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita jika sudah haid (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini,” beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya.”

---

<sup>10</sup> Abu Al-Ghifari, 2005, *Jilbab Seksi*. Cet. II, Bandung: Media Qolbu, hlm. 38

Sehingga perlu disadari oleh setiap Wanita muslim bahwa hijab merupakan perintah Allah SWT yang tidak bisa ditawar-tawar. Hal ini di ibaratkan seperti larangan memakan daging babi, kedua-duanya adalah larangan yang tidak bisa dibantah. tidak boleh seseorang menghalalkan daging babi hanya karena alasan untuk penyakit. Begitu juga dengan Wanita Muslimah yang tidak boleh menanggalkan hijab dengan alasan yang dipaksa-paksakan.<sup>11</sup> Setiap perempuan, terutama perempuan Muslim, memiliki hak untuk berhijab sesuai dengan tuntutan syariat agamanya, serta memiliki hak yang sama untuk bekerja.

Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait hak-hak para pekerja, terkhusus bagi pekerja perempuan. Seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya, memilih pekerjaannya, pendidikannya, memilih tempat tinggal di Wilayah Negara, meninggalkannya dan berhak Kembali, juga setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap, meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini juga di pertegas dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa, setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut agama sesuai kepercayaannya masing-masing dan negara menjamin kemerdekaannya. Selain itu dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan, hal ini juga diatur tegas dalam tindak pidana ketenagakerjaan yang merujuk pada Pasal 80 juncto Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melarang pekerja melakukan ibadah dalam hal penggunaan hijab sesuai perintah agamanya. Pasal tersebut dibuat untuk mencabut atau menghapus peraturan larangan berhijab pada saat jam kerja.<sup>12</sup>

Namun dalam implementasinya , masih banyak pengusaha yang melanggar aturan tersebut, seperti kabar yang beredar di media digital terkait hotel Wilayah Kota Samarinda yang menerapkan larangan berhijab terhadap karyawan perempuannya. Larangan tersebut dibuat

---

<sup>11</sup> Kuntarto, "Konsep Jilbab dalam Pandangan para Ulama dan Hukum Islam," *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam*, (Juni, 2016) hal 39.

<sup>12</sup> Siska Dwi Manda Sari, "Larangan pekerja perempuan berjilbab," *jurnal unair: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, (2013) hal.3

dengan alasan mengikuti SOP Internasional, dimana hal ini sangat bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Pelindungan Hukum Hak Beribadah Atas Kebebebasan Menggunakan Hijab: Studi Kasus Industri Perhotelan Wilayah Kota Samarinda”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah larangan berhijab merupakan tindak pidana larangan beribadah, dan bagaimana pelindungan hukum bagi pekerja perempuan terhadap perusahaan yang menerapkan larangan berhijab.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1 Bagaimana pelindungan hukum hak beribadah bagi pekerja berhijab di industri perhotelan wilayah kota samarinda?
- 2 Apakah penerapan larangan berhijab pada karyawan termasuk tindak pidana larangan beribadah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hak beribadah atas kebebasan berhijab di industri perhotelan wilayah kota samarinda
- 2 Untuk mengetahui bagaimana dan apa saja akibat hukum bagi Hotel yang menerapkan larangan berhijab pada karyawan perempuan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Review Satu, 20 Februari 2023, *Pelarangan PKL Berhijab*, dalam <https://reviewsatu.com/2023/02/20/soal-pelarangan-pkl-berjilbab-begini-respons-gm-hotel/>

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mampu melengkapi penelitian-penelitian terdahulu.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang berhijab.

Bagi tenaga kerja Perempuan

Memberikan pengetahuan bahwa hak-hak pekerja perempuan di lindungi oleh hukum positif di Indonesia

Bagi Perusahaan

Memberikan masukan dan pengetahuan agar tidak membuat peraturan yang mendiskriminasi dan bertentangan dengan hukum positif Indonesia.

Bagi Pemerintah

Memberikan masukan agar dapat mengawal segala pelaksanaan yang terjadi di lingkungan pekerjaan sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat atau tidak, sehingga yang seharusnya dan senyatanya bisa berimbangan.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karekteristik yang relatif sama , namun memiliki perbedaan dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian yang digunakan. Penelitian terkait dan hampir sama yaitu :

*Tabel 1.1 1*

No	Nama	Judul	Penerbit	Tahun	Hasil Penelitian
1	Lee Mita Nudiyana	Pelindungan Hukum Hak Pekerja Untuk Beribadah Di	Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN	2019	penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan beribadah seperti

		Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam	Syarif Hidayatullah Jakarta		<p>puasa, shalat, haji dan berhijab adalah bentuk pelanggaran dalam hukum positif dan hukum islam.</p> <p>Kesamaan penelitian yang dilakukan Lee Mita Nudiyana dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menjelaskan larangan beribadah, bedanya penelitian yang dilakukan peneliti lebih spesifik membahas larangan beribadah dalam hal berhijab bagi pekerja perempuan.</p>
2	Rahmawan J.Umar	Diskriminasi Pekerja Wanita Berhijab Studi Kasus di Rumah	Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan	2018	<p>kesamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan</p>

		Sakit Stella Maris Kota Makassar	Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar		pekerja perempuan sebagai subjek yang diteliti, perbedaannya terdapat pada variabel bebasnya, dalam penelitian ini Rahmawan J. Umar menggunakan diskriminasi sebagai variabel bebas, sedangkan peneliti menggunakan Pelindungan Hukum sebagai variabel bebasnya.
3	Tri Neneng Lilis Rahayu	Pelindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Karyawan Untuk Melaksanakan Perintah Agama Dan Kepercayaannya Di	Universitas Widyagama Malang	2019	Penelitian yang dilakukan Tri Neneng Lilis Rahayu ini memiliki perbedaan subjek dan objek dengan

		Tempat Kerja (Studi Kasus Pt. Matahari Dept. Store, Tbkmalang Raya)			penelitian yang akan dilakukan peneliti.
--	--	---	--	--	--

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Metode ini mencakup berbagai teknik dan alat yang membantu peneliti memperoleh data yang relevan dan valid.

### 1.6.1 Jenis penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. (Abdulkadir Muhammad, 2004).

Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang Implementasi Peraturan Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang pengusaha wajib memberikan pekerja kesempatan untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya, dimana pada implementasinya berbanding terbalik dengan yang terjadi di lapangan, pengusaha justru melarang pekerja wanita beribadah sesuai agamanya dalam hal menerapkan larangan berhijab yang diterapkan di hotel-hotel wilayah kota samarinda.

### 1.6.2 Sumber Penelitian

#### A. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis literatur-literatur yang telah ada sebelumnya terkait dengan topik atau permasalahan penelitian yang sedang dijalankan. Metode ini biasanya

dilakukan pada tahap awal penelitian untuk memahami dan merangkum pengetahuan yang telah ada dalam bidang tertentu. Dalam penelitian ini Sumber data yang digunakan berupa data primer, sekunder, dan tersier.

1) Data Primer

Dalam penulisan hukum ini, digunakan penelitian hukum empiris, sehingga data yang diperlukan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber melalui wawancara terkait topik permasalahan yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3) Bahan hukum primer

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 E ayat (1), pasal 28 E ayat (2)  
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

4) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup berbagai pendapat hukum yang diperoleh dari jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, website, dan bahan lainnya yang relevan dengan masalah diskriminasi dan larangan berhijab pada pekerja perempuan yang akan diteliti.

5) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

B. Penelitian Lapangan

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu akan dilaksanakan. Adapun lokasi pada penelitian ini diantaranya yaitu : Hotel (Mt), Hotel (I), Hotel (H), dan Hotel (M), Hotel (J), Hotel (Gs), Hotel (B), Hotel (Gk) di Wilayah Kota Samarinda.

## 2) Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive sampling, yaitu teknik memilih sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti individu yang dianggap memiliki pengetahuan yang relevan dengan apa yang diharapkan.

## 3) Subjek Penelitian

Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti sebagai subjek penelitian adalah mereka yang terlibat pada kegiatan yang diteliti, mengetahui dan memahami informasi terkait penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, subjek dalam penelitian ini dipilih dengan kriteria sebagai berikut:

- Responden

Responden adalah individu atau kelompok yang menjadi subjek dalam suatu penelitian. Mereka adalah orang-orang yang memberikan tanggapan atau informasi terhadap pertanyaan atau stimulus yang diajukan oleh peneliti. Responden yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pihak Manajemen Hotel, Pekerja Perempuan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur.

- Narasumber

Narasumber adalah individu atau pihak yang memiliki pengetahuan terkait dengan topik penelitian. Narasumber penelitian berkontribusi dengan memberikan informasi, perspektif, atau data yang relevan untuk memperkaya hasil penelitian. Dalam hal ini,

narasumber yang terkait adalah Dosen Syariah, Dosen Ahli Hukum, serta Asosiasi Hotel Wilayah Kota Samarinda.

### **C. CARA PENGUMPULAN DATA**

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan narasumber secara langsung di lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh data primer yang akurat mengenai masalah yang diteliti. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin, yaitu sesi tanya jawab yang terstruktur untuk mengumpulkan data yang relevan. Dalam jenis wawancara ini, pertanyaan biasanya sudah disusun secara sistematis oleh pewawancara.

### **D. ALAT PENGUMPULAN DATA**

Beberapa alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu :

- a) Daftar Pertanyaan Wawancara, merupakan rangkaian pertanyaan terstruktur yang relevan dengan topik yang akan diteliti.
- b) Alat perekam yaitu, aplikasi perekam digital yang tersedia di handphone untuk merekam suara saat wawancara berlangsung
- c) Buku catatan, untuk mencatat bagian-bagian penting saat wawancara

### **E. ANALISIS DATA**

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam metode ini, peneliti tidak hanya mengolah dan menyajikan data, tetapi juga melakukan analisis terhadap data kualitatif. Tujuannya adalah untuk menyinergikan berbagai data yang diperoleh dengan literatur dan data lainnya yang telah dipersiapkan. Setelah semua data terkumpul menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, langkah berikutnya adalah proses pengolahan dan analisis data. Dalam hal ini, peneliti akan menyusun data secara induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan umum dari kaidah-kaidah khusus yang ada.

## **1.7 SISTEMATIKA SKRIPSI**

Skripsi ini dengan mengacu pada buku Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda Tahun 2024, yang terbagi dalam 4 (empat) bab. yaitu :

### **1 BAB I**

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, pembahasan masalah dan perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Rancangan Sistematika Penelitian.

### **2 BAB II**

Bab ini mengulas teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian,

### **3 BAB III**

Bab ini memberikan gambaran umum tentang hasil penelitian dan analisis terhadap hasil tersebut yaitu mengenai analisis tingkat kepatuhan perusahaan terhadap Wajib Laporan Ketenagakerjaan pada industri kesehatan di Samarinda.

### **4 BAB IV**

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.